



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUTHOIN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 220498

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.760.000.000

1. Tanah Seluas 1400 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. Tanah Seluas 918 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000
3. Tanah Seluas 1811 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/81 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 1091 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/60 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 2.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. ----

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.762.000.000

III. HUTANG

Rp. 211.220.800

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.550.779.200

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.